



PUTUSAN

NOMOR 257/PID/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARMAHDINI, S.Pd. bin SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : **Panton Luas;**
3. Umur / tanggal lahir : **28 Tahun / 18 Juli 1991;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Gampong Sawang I, Kecamatan Sawang,
Kabupaten Aceh Selatan;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Buruh Harian Lepas;**

Terdakwa **ditangkap** oleh Penyidik pada tanggal **13 Januari 2020;**

Terdakwa **ditahan** dalam Runah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
7. Hakim sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 18 September 2020 Nomor 396/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 435/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 September 2020 Nomor 257/PID/2020/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 10 November 2020 Nomor 257/PID/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 September 2020 Nomor 257/PID/2020/PT BNA tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Oktober 2020 Nomor : 257/PID/2020/PT BNA., tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 September 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN-Ttn. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Nomor Register Perkara : PDM-14/ASEL/NARKOTIKA/04/2020 tanggal 06 April 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa Sarmahdini, S.Pd bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gampong Sawang I, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Sabu

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening sebanyak 12 (Dua Belas) paket sesuai dengan hasil Penimbangan dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan dengan berat keseluruhan dengan berat brutto 4,28 (empat koma dua delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi Febi Arianto (Penuntutan dilakukan terpisah) melalui Handphone, yang mana pada inti pembicaraan memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Febi Arianto untuk menjemput Paket Narkotika jenis Sabu pesannya tersebut kerumah Terdakwa 1 (satu) jam lagi, setelah itu Terdakwa pergi kepondok di Panton Luas tempat Terdakwa bekerja menggali emas untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Terdakwa yang disimpan dalam sebuah kotak rokok Merk Maqnum Blue dalam sebuah pondok, selanjutnya setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan pada saat itu, lalu kembali pulang kerumah, kemudian dirumah tepatnya dalam kamar Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis Sabu dari dalam saku dan kemudian mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan Pipet yang telah diruncingkan ujungnya dan memasukkannya kedalam Plastik bening sebanyak 2 (dua) Paket kecil tanpa ada ditimbang terlebih dahulu, dan sisanya terdakwa simpan didalam kamar, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Febi Arianto datang kerumah Terdakwa yang berada di Gampong Sawang I, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, setelah bertemu lalu Terdakwa langsung memberikan paket narkotika jenis Sabu yang dipesannya tersebut lalu saksi Febi Arianto memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bentuk transaksi jual beli narkotika jenis Sabu yang telah disepakati sebelumnya, setelah itu saksi Febi Arianto langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali kedalam kamar kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis Sabu sisa dari penjualan tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil siap diedarkan dengan menggunakan timbangan digital yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) paket didalam didalam tabung warna Hitam Biru dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket lagi Terdakwa masukkan kedalam sebuah dompet warna Pink lalu menyimpan kembali kedua tempat yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ketumpukan kain/pakaian bersih yang ada dalam kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, berdasarkan informasi yang telah diperoleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Selatan yang menyatakan adanya transaksi narkotika yang telah terjadi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Zikri bersama dengan saksi Rian Raka Juang dan juga saksi Vicky Adriantama melakukan Penyelidikan kesebuah Warung Copy yang berada di Gampong Sawang II, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dan melakukan Pengamanan terhadap saksi Febi Arianto dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik bening di dalam Kotak Rokok, dimana setelah di tanyakan bahwa saksi Febi Arianto mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu miliknya tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa Sarmahdini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sarmahdini dengan membawa saksi Febi Arianto untuk menunjukkan dimana rumahnya Terdakwa dan membawa Barang bukti Narkotika yang telah ditemukan tersebut, selanjutnya di rumah Terdakwa yang berada di Gampong Sawang I, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Anggota Satnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan hasilnya menemukan barang bukti lain berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu didalam tabung warna Hitam Biru dan 1 (satu) lagi Paket Narkotika Jenis Sabu didalam sebuah dompet warna Pink yang kedua tempat tersebut ditemukan pada tumpukan kain/pakaian yang ada dalam kamar terdakwa, kemudian barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut diperlihatkan pada Terdakwa dan Terdakwapun mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan dijual lagi pada orang lain, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dan juga barang bukti lain yang berkaitan dengan transaksi Narkotika milik terdakwa berupa 5 (lima) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam untuk menimbang berat Narkotika yang akan dibagi, 2

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gulung plastik bening untuk membungkus Narkotika, 1 (satu) buah tabung kecil warna hitam biru untuk menyimpan paket Narkotika, 1 (satu) unit Handphone Android warna putih Sebagai alat Komunikasi transaksi Narkotika, 1 (satu) buah Box plastik bening Merk Kawachi untuk menyimpan uang hasil penjualan Narkotika, 1 (satu) buah Dompot warna Pink untuk menyimpan Narkotika dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dari Heri Saputra Alias Siyong (Dpo) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, hal tersebut sudah terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama, dimana semua Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada Isaf (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, kepada Mudin (Dpo) sebanyak 3 (tiga) kali, kepada Reza (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, kepada Mamat (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan kepada Rudi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, dimana hal ini sudah Terdakwa lakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun lamanya, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut selain dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga dapat Keuntungan sebesar lebih-kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan menjadikannya mata Pencarian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dengan nomor lab: 3263/NNF/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan terhadap:
 - a. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,16 (Nol koma satu enam) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan barang bukti tersebut setelah

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

- d. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu depalan) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- e. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- f. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,18 (Nol koma satu delapan) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- g. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- h. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- i. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,16 (Nol koma satu enam) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- j. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,16 (Nol koma satu enam) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- k. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,40 (Nol koma empat nol) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- l. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 2,10 (dua koma satu nol) gram dan barang bukti tersebut setelah

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram;

Yang diduga mengandung Narkotika dan dari hasil Analisis pemeriksaan mengambil Kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Sarmahdini, S.Pd bin Sulaiman adalah Positif Metamfetamina (Sabu-Sabu) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti nomor : 241 / 60039.00 / 2019 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa : 12 (dua belas) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening seberat 4,28 (empat koma dua delapan) gram;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa Sarmahdini, S.Pd bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Gampong Sawang I, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening sebanyak 12 (Dua Belas) paket sesuai dengan hasil Penimbangan dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan dengan berat keseluruhan dengan berat Brutto 4,28 (empat koma dua delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi Febi Arianto (Penuntutan dilakukan terpisah) melalui Handphone, yang mana pada inti pembicaraan memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Febi Arianto untuk menjemput Paket Narkotika jenis Sabu pesannya tersebut kerumah Terdakwa 1 (satu) jam lagi, setelah itu Terdakwa pergi kepondok di Pantan Luas tempat Terdakwa bekerja menggali emas untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Terdakwa yang disimpan dalam sebuah kotak rokok Merk Maqnum Blue dalam sebuah pondok, selanjutnya setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan pada saat itu, lalu kembali pulang kerumah, kemudian dirumah tepatnya dalam kamar Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis Sabu dari dalam saku dan kemudian mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan menggunakan Pipet yang telah diruncingkan ujungnya dan memasukkannya kedalam Plastik bening sebanyak 2 (dua) Paket kecil tanpa ada ditimbang terlebih dahulu, dan sisanya terdakwa simpan didalam kamar, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Febi Arianto datang kerumah Terdakwa yang berada di Gampong Sawang I, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, setelah bertemu lalu Terdakwa langsung memberikan paket narkotika jenis Sabu yang dipesannya tersebut lalu saksi Febi Arianto memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bentuk transaksi jual beli narkotika jenis Sabu yang telah disepakati sebelumnya, setelah itu saksi Febi Arianto langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali kedalam kamar kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis Sabu sisa dari penjualan tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil siap diedarkan dengan menggunakan timbangan digital yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) paket didalam didalam tabung warna Hitam Biru dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa masukkan kedalam sebuah dompet warna Pink lalu menyimpan kembali kedua tempat yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ketumpukan kain/pakaian bersih yang ada dalam kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, berdasarkan informasi yang telah diperoleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Selatan yang menyatakan adanya transaksi narkotika yang telah terjadi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Zikri bersama dengan saksi Rian Raka Juang dan juga saksi Vicky Adriantama melakukan Penyelidikan kesebuah Warung Copy yang berada di Gampong Sawang II, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dan melakukan

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan terhadap saksi Febi Arianto dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik bening di dalam Kotak Rokok, dimana setelah di tanyakan bahwa saksi Febi Arianto mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu miliknya tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa Sarmahdini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sarmahdini dengan membawa saksi Febi Arianto untuk menunjukkan dimana rumahnya Terdakwa dan membawa Barang bukti Narkotika yang telah ditemukan tersebut, selanjutnya di rumah Terdakwa yang berada di Gampong Sawang I, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Anggota Satnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan hasilnya menemukan barang bukti lain berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu didalam tabung warna Hitam Biru dan 1 (satu) lagi Paket Narkotika Jenis Sabu didalam sebuah dompet warna Pink yang kedua tempat tersebut ditemukan pada tumpukan kain/pakaian yang ada dalam kamar terdakwa, kemudian barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut diperlihatkan pada Terdakwa dan Terdakwapun mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan dijual lagi pada orang lain, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dan juga barang bukti lain yang berkaitan dengan transaksi Narkotika milik terdakwa berupa 5 (lima) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam untuk menimbang berat Narkotika yang akan dibagi, 2 (dua) gulung plastik bening untuk membungkus Narkotika, 1 (satu) buah tabung kecil warna hitam biru untuk menyimpan paket Narkotika, 1 (satu) unit Handphone Android warna putih Sebagai alat Komunikasi transaksi Narkotika, 1 (satu) buah Box plastik bening Merk Kawachi untuk menyimpan uang hasil penjualan Narkotika, 1 (satu) buah Dompet warna Pink untuk menyimpan Narkotika dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Heri Saputra alias Siyong (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, dimana semua Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa jual kembali hal ini sudah terdakwa lakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun lamanya, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut selain dapat menggunakan Narkotika dan juga dapat Keuntungan sebesar lebih-kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanamam Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan nomor lab : 3263 / NNF / 2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan terhadap:
 - a. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,16 (Nol koma satu enam) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu depalan) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - e. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - f. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,18 (Nol koma satu delapan) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - g. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan barang bukti tersebut setelah



diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- h. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- i. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,16 (Nol koma satu enam) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- j. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,16 (Nol koma satu enam) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- k. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 0,40 (Nol koma empat nol) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- l. 1 (satu) bungkus berisikan Kristal warna Putih dengan berat Bruto 2,10 (dua koma satu nol) gram dan barang bukti tersebut setelah diperiksa dan sisanya telah dikembalikan dengan berat Brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram;

Yang diduga mengandung Narkotika dan dari hasil Analisis pemeriksaan mengambil Kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Sarmahdini, S.Pd bin Sulaiman adalah Positif Metamfetamina (Sabu-Sabu) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti nomor : 241 / 60039.00 / 2019 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa : 12 (dua belas) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening seberat 4,28 (empat koma dua delapan) gram;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 26 Agustus 2020 Nomor Register Perkara: PDM-14/ASEL/NARKOTIKA/04/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarmahdini, S.Pd bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sarmahdini, S.Pd bin Sulaiman dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Sementara, terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - c. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - d. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.



- e. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua kosong) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- f. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- g. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- h. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- i. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- j. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- k. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- l. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,10 (dua koma satu



nol) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram;

- m. 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;
- n. 2 (dua) gulung plastic bening;
- o. 1 (satu) buah tabung kecil warna hitam biru;
- p. 1 (satu) unit Handphone Android warna putih;
- q. 1 (satu) buah Box plastik bening merek Kawachi;
- r. 1 (satu) buah Dompot warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5(lima) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 September 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN-Ttn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarmahdini, S.Pd bin Sulaiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu



empat) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua kosong) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,10 (dua koma satu nol) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- 5 (lima) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;
- 2 (dua) gulung plastic bening;
- 1 (satu) buah tabung kecil warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android warna putih;
- 1 (satu) buah Box plastik bening merek Kawachi;
- 1 (satu) buah Dompot warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 44/Akta Pid.Sus/2020/PN Ttn yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada **tanggal 08 September 2020**, RIKI SUPRIADI, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Tapaktuan tanggal 02 September 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Ttn, tersebut;

2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Ttn, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 09 September 2020, permintaan banding yang diajukan oleh, RIKI SUPRIADI, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (SARMAHDINI bin SULAIMAN);
3. **Memori banding** tanggal 11 September 2020 yang diajukan oleh: RIKI SUPRIADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 14 September 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 44/Akta Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa (SARMAHDINI bin SULAIMAN) pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Ttn yang dibuat oleh: RIDHWAN, Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan;
4. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 15 September 2020 Nomor: W1.U10/1571/HK.01/IX/2020., yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Aceh Selatan, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan Terdakwa (SARMAHDINI bin SULAIMAN), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah mengajukan memori banding, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diatas tidak sesuai dengan tuntutan kami, dalam hal Pasal yang dibuktikan Oleh Penuntut Umum berbeda dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan,

Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut di atas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa fakta yang terdapat pada persidangan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Sekira pukul 16.00 Wib, dirumah terdakwa yang beralamatkan di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Selatan telah Penangkapan terhadap saksi FEBI ARIANTO, dimana dalam penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu didalam didalam tabung warna Hitam Biru dan 1 (satu) lagi Paket Narkotika Jenis Sabu didalam sebuah dompet warna Pink yang kedua tempat penyimpanan Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan pada tumpukan kain/pakaian yang ada dalam kamar terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan dijual lagi pada orang lain, dan pada saat itu barang bukti lain yang berkaitan dengan transaksi Narkotika milik terdakwa yang juga dilakukan Penyitaan berupa 5 (lima) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 2 (dua) gulung Plastik bening untuk membungkus Narkotika, 1 (satu) buah tabung kecil warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone Android warna putih, 1 (satu) buah Box plastik bening Merk Kawachi, 1 (satu) buah Dompet warna Pink untuk menyimpan Narkotika dan selanjutnya seluruhnya dibawa ke Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp-Sita/06/I/RES.4.2/2020/Resnarkotika tanggal 13 Januari 2020 pada intinya surat tersebut menyatakan telah dilakukan Penyitaan terkait dengan tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Sekatan yang dilakukan oleh terdakwa SARMAHDINI, S.pd Bin Alm. SULAIMAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika milik terdakwa SARMAHDINI, S.Pd

Halaman 18 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.



Bin Alm. SULAIMAN, NO. LAB : 3263/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 dengan **Hasil Analisis Secara Kimia Forensik terhadap barang bukti Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut **61** lampiran **I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan uraian diatas, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menyatakan **Terdakwa SARMAHDINI, S.Pd Bin Alm. SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SARMAHDINI, S.Pd Bin Alm. SULAIMAN** dengan **Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan Sementara, terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua kosong) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat nol) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,10 (dua koma satu nol) gram dan telah dilakukan Pengujian Laboratorium Forensik dan sisinya telah dikembalikan dengan Berat Brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;
- 2 (dua) gulung plastic bening;
- 1 (satu) buah tabung kecil warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android warna putih;
- 1 (satu) buah Box plastik bening merek Kawachi;
- 1 (satu) buah Dompot warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2. 000,-** (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa (SARMAHDINI bin SULAIMAN) tidak mengajukan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melihat adanya hal-hal yang baru namun hal-hal yang dikemukakannya itu hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakannya sejak dalam surat dakwaan dan suratuntutannya dan terhadap hal-hal itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 September 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (SARMAHDINI bin SULAIMAN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas kesalahannya itu, Terdakwa (SARMAHDINI bin SULAIMAN) telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 September 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor 257/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 02 September 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.** dan **INDRA CAHYA, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 November 2020 Nomor 257/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **12 November 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **IWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

dto.

1. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

dto.

2. INDRA CAHYA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto.

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Wakil Panitera.

dto.

IWAN, S.H.

T. TARMULI, SH.
NIP.19611231 198503 10296.